BAB III

TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS

1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
2. PEMERINTAH DAERAH BANYUMAS
3. Sejarah Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas berdiri pada tahun 1582, pada tanggal 6 April 1582 atau bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Awal 990 Hijriyah. Kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1990.

Keberadaan sejarah Kabupaten Banyumas, dengan pendirinya yang pertama adalah Raden Joko Kahiman yang kemudian menjadi Bupati yang pertama, dikenal dengan julukan atau gelar Adipati Marapat (Adipati Mrapat). Riwayat singkat diawali dari jaman pemerintahan kesultanan Pajang, dibawah pimpinan raja Sultan Hadi Wijaya.

Kisah pada saat itu terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan kematian Adipati Wirasaba ke - 6 (Warga Utama ke-I) dikarenakan kesalah pahaman dari kanjeng sultan pada waktu itu. Sehingga terjadi musibah pembunuhan di Desa Bener, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworejo (sekarang), sewaktu Adipati Wirasaba dalam perjalanan pulang dari pisowanan ke Pajang. Dari peristiwa tersebut untuk menebus kesalahannya, Sultan Pajang memanggil para putra Adipati Wirasaba, namun tidak ada yang berani menghadap. Kemudian salah satu diantara putra menantunya memberanikan diri menghadap. Namun apabila nanti mendapatkan murka akan dihadapi sendiri, dan apabila mendapatkan anugerah/kemurahan putra-putra yang lain tidak boleh iri hati. Dan ternyata beliau diberi anugerah dengan diwisuda menjadi Adipati Wirasaba ke-7.

Semenjak itulah putra menantu yaitu Raden Joko Kahiman menjadi Adipati dengan gelar Adipati Warga Utama II. Kemudian sekembalinya dari kesultanan Pajang atas kebesaran hatinya dan dengan seijin Kanjeng Sultan, bumi Kadipaten Wirasaba dibagi menjadi empat bagian yang kemudian diberikan kepada para iparnya.

1. Wilayah Banjar Pertambakan diberikan kepada Kyai Ngabei Wirayuda.
2. Wilayah Merden diberikan kepada Kyai Ngabei Wirakusuma.
3. Wilayah Wirasaba diberikan kepada Kyai Ngabei Wargawijaya.
4. Wilayah Kejawar dikuasai sendiri dengan membuka hutan mangli, yang kemudian dibangun pusat pemerintahan dan yang kemudian menjadi nama **Kabupaten Banyumas.[[1]](#footnote-1)**

Dari sejarah terungkap bahwa Raden Joko Kahiman adalah merupakan SATRIA yang sangat luhur untuk bisa diteladani oleh segenap warga Kabupaten Banyumas khususnya karena mencerminkan :

- Sifat altruistis, yaitu tidak mementingkan dirinya sendiri.

- Dan merupakan pejuang pembangunan yang tangguh, tanggap dan tanggon.

- Serta pembangkit jiwa persatuan kesatuan (Majapahit, Galuh Pakuan, Pajajaran) menjadi satu daerah dan memberikan kesejahteraan kepada semua saudaranya.

Dengan demikian tidak salah apabila MOTTO dan ETOS KERJA untuk Kabupaten Banyumas adalah **SATRIA**. Candra atau surya sengkala untuk hari jadi Kabupaten Banyumas adalah **“BEKTINING MANGGALA TUMATANING PRAJA”** artinya tahun **1582**. Bektining, kata asal bekti artinya sembah, (angka 2), Manggala, artinya pimpinan, (angka 8) Tumataning, kata asal tata/administrasi (angka 5), Praja, artinya bumi/budhi (angka 1). Bila diartikan dengan kalimat adalah **“ KEBAKTIAN DALAM UJUD KERJA SESEORANG PIMPINAN/MANGGALA MENGHASILKAN AKAN TERTATANYA ATAU TERBANGUNNYA SUATU PEMERINTAHAN “**

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun¿ 1950 tentang Peraturan Pemerintah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah, termaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah–daerah yang termasuk wilayah provinsi Jawa tengah ada 28 daerah kabupaten, ¿antara lain Kabupaten Banyumas termasuk nomor urut ke 14 yaitu : 1. Semarang, 2. Dan seterusnya 13. Blora, 14. Banyumas, 15. Cilacap, 16. Dan seterusnya, sampai dengan 28. Wonogiri. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 18 Agustus 1950, yang di tandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Pemangku Jabatan sementara Mr. As Saat, dengan Mendagri : Susanto Tirtoprojo, yang kemudian diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950 oleh Menteri Kehakiman A.G. Pringgodigdo.

1. Lambang Daerah

Lambang Daerah Banyumas berupa : Daun, Gunung Slamet, Sungai Serayu, Seludang/mancung, setangkai/ranting cengkeh, Gada Rujak Polo dan sebatang Pohon Beringin. Masing – masing menggambarkan dan memiliki makna berikut :

1. Daun lambang

Berbentuk bulat dan didalamnya berlukiskan dari atas ke bawah, melambangkan kebulatan tekad masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan usahanya yang suci, ikut serta dalam revolusi bangsa Indonesia dalam mengejar cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

b. Gunung Slamet

Berwarna abu-abu(kelabu) atau hitam dengan latar belakang warna biru di bagian atas dan warna hijau di bagian sebelah bawahnya.
NAMA SLAMET: mencerminkan harapan masyarakat di kabupaten Banyumas khususnya dan seluruh wilayah Indonesia umumnya agar supaya senantiasa selamat di dunia dan akhirat kelak dengan arti kata sesuai dengan Pancasila. GUNUNG SLAMET: digambarkan sangat megah menjulang tinggi ke angkasa, melukiskan keagungan dan keteguhan yang dimiliki dan diamalkan oleh manusia masyarakat di Kabupaten Banyumas. Di gunung terdapat terdapat hutan lebat yang perlu dijaga agar tetap menghijau, mengingat fungsi hutan bagi daerah (hasta karana) yang bersifat: klimatologis, hidrologis, orologis, sosiologis, ekonomis, strategis, estetis, sanitair.

c. Sungai Serayu

Terletak melintang dengan warna kuning emas berlapis tiga yang dibatasi dengan baris gelombang sebanyak empat buah berwarna hitam.
NAMA SERAYU: mencerminkan harapan masyarakat di Kabupaten Banyumas khususnya dan seluruh Indonesia umumnya, agar supaya senantiasa RAHAYU atau selamat. Air Sungai Serayu: sangat bermanfaat untuk pertaniandan usaha-usaha produksi serta usaha-usaha untuk kesejahteraan lainnya dari masyarakat Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Digambarkan tiga lapis gelombang maksudnya, bahwa sungai tersebut mengalir di tiga ex Kawedanan yaitu Banyumas, Sokaraja, Jatilawang.

d. Seludang (Mancung)

Berwarna cokelat dan manggar berwarna kuning emas yang tandanya terdapat 10 butir buah kelapa yang masih muda (bluluk) berwarna putih.kuning dan seluruhnya terletak di bagian bawah sebelah kiri. Kabupaten Banyumas merupakan penghasil gula kelapa dan merupakan sumber salah satuusaha rakyat.

e. Setangkai/ranting cengkeh

Dengan tangkainya yang berbuah lima biji, cengkeh berwarna cokelat/kuning emas yang terletak di belahan bawah sebelah kanan. Berbuah lima diartikan Pancasila. Kabupaten Banyumas merupakan penghasil cengkeh yang cukup besar.

f. Gada Rujak Polo

Berwarna hitam yang beruas lima buah, pinggiran lukisan yang ada di dalamnya merupakan batas ruas yang berwarna kuning. Merupakan senjata Raden Werkudara dengan sifat satria, jiwa pejuang yang gagah berani dan kuat yang dimiliki oleh orang Banyumas yang mengingatkan para tokoh dan pejuang Kabupaten Banyumas. Raden Werkudara bersifat jujur dan cablaka yang juga merupakan sifat orang Banyumas.

g. Sebatang pohon beringin

Pohon beringin yang mempunyai sulur enam buah dan rimbunan daun berupa tiga lapisan gelombang yang merupakan rangkaian 24 busur dengan susunan dari dalam keluar 4,6, dan 14 yang keseluruhannya berwarna putih dan terletak di tengah sebagai bayangan (di belakang gada rujak polo). Bermakna pengayoman, keadilan, dan kebenaran yang diusahakan dan menjadi cita-cita masyarakat Banyumas.

Di dalam lambang daerah terdapat Surya sengkala, yang berbunyi : RARASING RASA WIWARANING PRAJA, Mengandung makna Tahun 1966 dan juga diartikan bahwa rasa yang serasi dari masyarakat merupakan pintu gerbang untuk memasuki daerah atau negara yang dicita-citakan.Ditulis dengan huruf Latin berwarna emas di atas dasar yang berbentuk pita sebagai bayangan berwarna hitam dengan pelisir kuning emas. Nama daerah "DAERAH KABUPATEN BANYUMAS" ditulis dengan huruf Latin berwarna kuning emas di atas dasar yang berbentuk pita berwarna merah pelisir warna kuning emas.

Pengapitlambang, Sebelah kiri:Setangkai bulir padi berbiji 17 (berwarna kuning emas). Sebelah kanan:Ranting murbai 8 (berwarna hijau berpelisir warna kuning emas, berbuah delapan untai/buah berwarna merah dan kuning emas serta tangkainya berwarna kuning emas) Menggambarkan dan bermakna Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Perpaduan antara padi murbai dan gada rujak polo melambangkan hari depan rakyat Banyumas yang menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perpaduan antara bulir padi tujuh belas biji, murbai berdaun delapan, garis gelombang empat buah dan gada beruas lima adalah merupakan angka tanggal bersejarah, Hari Proklamasi Indonesia, 17 Agustus 1945.

Makna Warna untuk motif gambar lambang daerah

* Biru:kedamaian, terang
* Hitam:keabadian,keteguhan,setia,konsekuen
* Kuning emas:kemurnian dan ketinggian mutu, keluhuran
* Hijau:kesuburan,kemakmuran
* Merah:keberanian,dinamika
* Putih:kesucian,kejujuran
1. Visi dan Misi

**VISI:**
TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN KABUPATEN BANYUMAS YANG BERSIH DAN ADIL MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA.
**MISI :**

1. Birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovasi agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas.
3. Mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian.
4. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi kerakyatan.
6. Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan pedesaan.
7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup tenteram dan damai.
8. Letak Geografis

Wilayah Kabupaten Banyumas terletak di sebelah Barat Daya dan bagian dari Propinsi Jawa Tengah. Terletak di antara garis Bujur Timur 108o 39,17,, sampai 109o 27, 15,, dan di antara garis Lintang Selatan 7o 15,05,, sampai 7o 37,10,, yang berarti berada di belahan selatan garis khatulistiwa. Batas-batas Kabupaten Banyumas adalah :

* Sebelah Utara: Gunung Slamet, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
* Sebelah Selatan:Kabupaten Cilacap
* Sebelah Barat: Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes
* Sebelah Timur: Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara

Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km2 atau setara dengan 132.759,56 ha, dengan keadaan wilayah antara daratan & pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak dilereng Gunung Slamet sebelah selatan.

Bumi dan kekayaan Kabupaten Banyumas masih tergolong potensial karena terdapat pegunungan Slamet dengan ketinggian puncak dari permukaan air laut sekitar 3.400M dan masih aktif. Kabupaten Banyumas memiliki iklim tropis basah karena terletak di belahan selatan khatulistiwa. Demikian Juga karena terletak di antara lereng pegunungan jauh dari permukaan pantai/lautan maka pengaruh angin laut tidak begitu tampak, namun dengan adanya dataran rendah yang seimbang dengan pantai selatan angin hampir nampak bersimpangan antara pegunungan dengan lembah dengan tekanan rata-rata antara 1.001 mbs, dengan suhu udara berkisar antara 21,4 derajat C - 30,9 derajat C.

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMASPKB)
	1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMASPKB) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMASPKB) mempunyai tugas pokok dan fungsi :

1. **Tugas Pokok**

Melaksanakan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. **Fungsi**
2. Perumusan kebijakan teknis lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala BAPERMASPKB adalah sebagai berikut :

1. Memimpin perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan, perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
2. Memimpin pemberian dukungan atas penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan, perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera
3. Memimpin pembinaan tugas sesuai lingkup tugas pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan, perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekertaris BAPERMASPKB mempunyai tugas :

1. Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan telnis tentang penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan Dinas.
2. Mengoordinasikan penyiapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Rencana Kerja (Renja) Dinas.
3. Mengoordinasikan penyiapan pengusulan program dan kegiatan Dinas ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
4. Mengoordinasikan penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Mengoordinasikan penyiapan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya Laporan Akuntabilitas Kiberja instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ). Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya.
6. Mengoordinasikan penyiapan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen Anggaran (DPA) dan DPA perubahan dari masing-nasing Pejabat Pelaksana Tekis Kegiatan.
7. Mengoordinasikan penyiapan penatausahaan keuangan meliputi penyediaan dana, permintaan pembayaran, perintah membayar, pencairan dana, verifikasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
8. Mengoordinasikan penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan Dinas.
9. Mengoordinasikan penyiapan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai.
10. Mengoordinasikan penyiapan pelayanan administrasi surat menyurat.
11. Mengoordinasikan penyiapan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.
12. Mengoordinasikan penyiapan pelayanan kehumasan
13. Mengoordinasikan penyiapan pelayanan keprotokolan
14. Mengoordinasikan penyiapan pelayanan administrasi kepegawaian.
15. Mengoordinasikan penyiapan pelayanan sarana prasarana dan kerumahtanggaan.
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan.
2. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Rencana Kerja (Renja) Dinas.
3. Menyiapkan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan Dinas kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta prioritas dan Plafon Anggaram Sementara (PPAS)
4. Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
2. Menyiapkan pelaksanaan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPA Perubahan dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
3. Menyiapkan pelaksanaan penatausahaan keuangan meliputi penyediaan dana, permintaan pembayaran, perintah membayar, pencairan dana, verifikasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
4. Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan Dinas.
5. Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan tugas oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas dan fungsi sebagai :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan dinas.
2. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat
3. Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan kerasipan surat menyurat
4. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan kehumasan
5. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan keprotokolan
6. Melaksanakan pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian
7. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan sarana prasarana dan kerumahtanggaan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Administrasi Desa dan Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi :

1. Mengkoordinir penyiapan perumumusan kebijakan teknis operasional bidang pengembangan kapasitas desa/kelurahan dan kelembagaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan penyiapan perumusan bahan penyusunan perencanaan program kegiatan berkaitan dengan pengembangan kapasitas desa/kelurahan dan kelembagaan masyarakat
3. Mengkoordinasikan penyiapan penylenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas desa/kelurahan, kelembagaan masyarakat serta manajemen pembangunan partisispatif
4. Mengkoordinasikan penyiapan kegiatan pembinaan teknis bidang pengembangan kapasitas desa/kelurahan dan kelembagaan masyarakat
5. Mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan evaluasi kegiatan bidang pengembangan kapasitas desa/kelurahan, kelembagaan masyarakat dan manajemen pembangunan partisipatif
6. Mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan pengawasan kegiatan bidang pengembangan kapasitas desa/kelurahan, kelembagaan masyarakat dan manajemen pembangunan partisipatif
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa/Kelurahan :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis operasional pemberdayaan kelembagaan desa/kelurahan dan kelembagaan masyarakat
2. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa/kelurahan dan kelembagaan masyarakat
3. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dibidang pengembangan kapasitas dan kelembagaan desa/kelurahan meliputi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) atau sebutan lain, Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Kelompok PKK, Posyandu, Dasawisma, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Lembaga Adat.
4. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dibidang menejemen pembangunan partisipatif
5. Menyiapkan penyelenggaraan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkaitan dengan program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat berperspektif Gender (P2MBG)
6. Menyiapkan evaluasi kegiatan pemberdayaan dibidang pengembangan kapasitas kelembagaan desa / kelurahan
7. kelembagaan masyarakat dan manjemen pembangunan masyarakat berbasis partisipatif
8. Menyiapkan pelaksanaan pengawasan kegiatan pemberdayaan dibidang pengembangan kapasitas kelembagaan desa/kelurahan, kelembagaan masyarakat dan manajemen partisipatif
9. Menyiapkan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pemberian bantuan alokasi dana desa (ADD)
10. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang bina otonomi desa
11. Menyiapkan pembinaan administrasi dan aparatur kecamatan di bidang bina otonomi desa
12. Menyiapkan bahan pengorganisasian pelaksanaan tugas kecamatan dibidang otonomi desa
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Sub Bidang Administrasi Desa/Kelurahan

1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis urusan penyelenggaraan administrasi desa/kelurahan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program kegiatan yang berkaitan dengan upaya tertib administrasi pemerintahan desa/ kelurahan.
3. Menyiapkan pelaksanaan inventarisasi dan pendataan yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pemerintahan desa/ kelurahan.
4. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan penyusunan perencanaan desa.
5. Menyiapkan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan profil, tingkat perkembangan dan monografi desa/ kelurahan.
6. Menyiapkan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan fasilitasi perencanaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) dan Methodologi Perencanaan Partisipatif/ Methodology Partisipathory Assesment (MPA).
7. Menyiapkan penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi administrasi keuangan desa/ kelurahan.
8. Menyiapkan evaluasi kegiatan pemberdayaan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan keuangan desa/ kelurahan.
9. Menyiapkan pelaksanaan pengawasan kegiatan pemberdayaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan keuangan desa/ kelurahan.
10. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Kecamatan dan Kelurahan dibidang administrasi desa kelurahan.
11. Menyiapkan penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi desa dan kelurahan.
12. Menyiapkan penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur kecamatan dan kelurahan di bidang administrasi desa/kelurahan.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna :

1. Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, pengolahan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
2. Mengoordinasikan penyiapan perumusan bahan penyusunan perencanaan program yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
3. Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat
4. Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan kegiatan rapat koordinasi terpadu para pelaku program penanggulangan kemiskinan (PNPM).
5. Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan kegiatan rapat koordinasi Bhakti sosial TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
6. Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaran fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN).
7. Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat
8. Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.
9. Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dalam penerapan teknologi tepat guna
10. Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan kegiatan pembinaan dalam rangka pengembangan dan pemanfa-atan teknologi tepat guna dan pengembangan jaringan penanggulangan kemiskinan, serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat
11. Mengoordinasikan penyiapan pelaksanaan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
12. Mengoordinasikan penyiapan pelaksanaan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan :

1. Menyiapkan perumusan teknis operasional pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
3. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat yaitu usaha mikro, usaha informal, pasar desa, lumbung pangan masyarakat desa, usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP), usaha pemasaran hasil produksi masyarakat.
4. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan pendataan dan pemutakhiran data kemiskinan.
5. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan pemetaan program penanggulangan kemiskinan.
6. Menyiapkan penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan secara terpadu, sistematis, sinergis dan berkelanjutan.
7. Menyiapkan kegiatan Bhakti sosial TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
8. Menyiapkan fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi Perguruan Tinggi dalam Wilayah Kabupaten Banyumas.
9. Menyiapkan pengembangan partisipasi masyarakat dalam bidang :
10. perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa (P3MD);
11. peningkatan peran masya rakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;
12. peningkatan kemampuan masyarakat dalam berswadaya pada kegiatan pembangunan;
13. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).
14. Menyiapkan evaluasi kegiatan pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
15. Menyiapkan pelaksanaan pengawasan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna :

1. Menyiapkan perumusan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
2. Menyiapkan perumusan perencanaan program yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
3. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam
4. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam meliputi :
	1. pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan;
	2. pelaksanaan peningkatan prasarana dan sarana lingkungan perdesaan;
	3. pengelolaan sumber air bersih.
5. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat di lokasi korban bencana.
6. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan teknologi tepat guna masyarakat di lokasi korban bencana.
7. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna.
8. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan pembinaan untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan jaringan dan distribusi teknologi pedesaan, proses transformasi Iptek perdesaan dan teknologi tepat guna dalam rangka upaya mendukung penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
9. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembentukan dan pengelolaan kelembagaan pos pelayanan teknologi perdesaan (Posyantekdes) dan kelembagaan Warung teknologi perdesaan (Wantekdes).
10. Menyiapkan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
11. Menyiapkan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas :

1. Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Mengoordinasikan penyiapan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Mengoordinasikan penyiapan pembinaan teknis terhadap lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Mengoordinasikan penyiapan pembinaan teknis terhadap lembaga pemberdayaan perem puan dan perlindungan anak.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas:

1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pengarusutamaan Gender.
2. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan yang responsif gender terutama di bidang kesehatan ekonomi, hukum, politik dan HAM.
3. Menyiapkan pengembangan kualitas dan kemampuan bagi tenaga terlatih pengarusutamaan gender.
4. Menyiapkan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan
5. PUG pada lembaga pemerintah/ Non Pemerintah, PSW /PSG, Lemlit.
6. Menyiapkan analisis gender dan materi KIE gender.
7. Menyiapkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 Kepala Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan anak mempunyai tugas :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
2. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak terutama di bidang kesehatan ekonomi, hukum, politik dan HAM.
3. Menyiapkan kegiatan peningkatan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, dan
4. penyandang cacat, perempuan di daerah konflik dan di daerah yang terkena bencana.
5. Menyiapkan peningkatan kemampuan dan kualitas bagi tenaga pendamping korban kekerasan.
6. Menyiapkan kegiatan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
7. Menyiapkan kegiatan penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
8. Menyiapkan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak.
9. Menyiapkan rincian dan penetapan sistem informasi gender dan anak.
10. Menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sistem informasi gender dan anak.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :

1. Mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi
2. Mengkoordinasikan penyiapan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan Keluarga Berencana dan Keluaraga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi
3. Mengkoordinasikan penyiapan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterab dan Kesehatan Reproduksi.
4. Mengkoordinasikan penyiapan pemberian teknis terhadap PLKB dan Institusi KB dan KS
5. Mengkoordinasikan penyiapan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
6. Mengkoordinasikan penyiapan fasilitasi peningkatan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.
7. Mengkooodinasikan penyiapan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Kesehatan Reproduksi.
8. Melaksanakan tugasa lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Sub Bidang Operasional KB dan Kesehatan Reproduksi :

1. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
2. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penangggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu dan anak
3. Menyiapkan peneyelenggaraan kegiatan KRR dan perlindungan hak-hak reproduksi
4. Menyiapkan pembinaan kepada instansi terkait, tokoh masyarakat dan tokoh agama
5. Menyiapkan penyelenggaraan pembentukan tim jaga mutu pelayanan kontrasepsi, dan pembentukan forum informasi dan konseling KRR serta pembentukan paguyuban donor darah hidup
6. Menyiapkan pelatihan/bintek pemasangan dan pencabutan IUD
7. Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan kontrasepsi yang dilaksanakan oleh klinik KB dan jamininan ketersediaan kontrasepsi di desa dan kecamatan kabupaten
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Kepala Sub Bidang Operasional Kesejahteraan Keluarga (KS) dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas :

1. Menyiapkan perumusan penyusunan kebijakan teknis operasional pembinaan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga
2. Menyiapkan pengembangan, ketahanan dan pemberdayaan keluarga
3. Menyiapkan penyelenggaraan peningkatan penguatan kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring program
4. Menyiapkan pendataan Keluarga Sejahtera. Menyiapkan pendataan Keluarga Sejahtera
5. Menyiapkan pelatihan/bimtek untuk kader dan pengelola UUPKS serta pengelola kelompok bina keluarga
6. Menyiapkan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan KS dan ketahanan keluarga.
7. Menyiapkan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan KS dan Ketahanan Keluarga.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. **Struktur Organisasi**

 Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekertariat
3. Sub Bagian Bina Program
4. Sub Bagian Keuangan
5. Sub Bagian Umum
6. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Administrasi Desa dan Kelurahan
7. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna
8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
10. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
11. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan
12. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender
13. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Ibu dan Anak
14. Sub Bidang Keluarga Berencana
15. Sub Bidang Keluarga Sejahtera

 Adapun struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas digambarkan sebagai berikut:

|  |
| --- |
| **Struktur Organisasi :****BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM & TEKNOLOGI TEPAT GUNA****SUB BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI & PENANGGULANG AN KEMISKINAN****SUB BIDANG PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM & TEKNOLOGI TEPAT GUNA****BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN & ADMINISTRASI DESA/KEL.****SUB BIDANG PEMBERDAYA AN KELEMBAGA AN DESA/ KELURAHAN****SUB BIDANG ADMINISTRASI DESA/ KELURAHAn****UPT****SEKRETARIAT****KEPALA BAPERMASPKB****KLP JABATAN FUNGSIONAL****SUB BAGIAN BINA PROGRAM****SUB BAGIAN****KEUANGAN****SUB BAGIAN** **UMUM****SUB BIDANG PENGARUS UTAMAAN GENDER** **SUB BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK****BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA****SUB BIDANG OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA & KESEHATAN REPRODUKSI****SUB BIDANG OPERASIONAL KELUARGA SEJAHTERA & PEMBERDAYAAN KELUARGA****BIDANG PEMBERDAYAAN, PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK****ORGANISASI BADAN BAGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUMAS**  |

1. MAJELIS ULAMA INDONESIA BANYUMAS

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama,zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “PIAGAM BERDIRINYA MUI”, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penajajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri.

Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturrahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam khitah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)

2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)

3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat *wa khadim al ummah*)

4. Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*

5. Sebagai penegak *amar ma’ruf* dan *nahi munkar*

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan kini KH. M. Sahal Maffudh. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, *zuama* dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian -- dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh -- kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia , sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturrahmi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.

Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antarkomponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin* (Rahmat bagi Seluruh Alam)

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas merupakan sebagai cabang dari Majelis Ulama Indonesia Pusat mewakili kemajemukan organisasi kemasyarakatan dan merupakan representasi kumpulan ulama dan umara’ di kabupaten banyumas,

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas, berdasarkan hasil Musyarah Daerah (MUSDA) II Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas dan Rapat Tim Formatur pada tanggal 12 Sya’ban 1436 H/ 30 Mei 2015, maka Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah mengukuhkan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas masa khidmah 2015 – 2020 dengan dipimpin oleh Ketua Umum Drs. K.H. Chariri Shofa, M.Ag dan Sekretaris Umum Dr. H. Ridwan M.ag. Kepengurusan ini sebagai pelaksanaan amanah Musda VIII MUI Jawa Tengah, tahun 2011, untuk melaksanakan konsolidasi organisasi dan menyegarkan kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota yang telah habis masa khidmahnya. Untuk pelaksanaan tugasnya pengurus berpedoman pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia.

1. DATA HASIL PENELITIAN

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa pernikahan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan wanita yang diakui secara sosial dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Pasal 7 Undang – Undang Pokok Perkawinan. menyebutkan bahwa : Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan ketentuan tersebut dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Dari ketentuan Pasal 7 tersebut dapat dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang masing -masing atau salah satunya belum memenuhi usia minimal disebut sebagai pernikahan usia dini.

Pada prinsipnya perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan atau terjadi pada seseorang diusia anak-anak. Ditinjau dari Undang-Undang Perlindung-an Anak, perkawinan di bawah umur adalah tindakan merenggut kebebasan masa anak-anak atau remaja untuk memperoleh hak-haknya yaitu hak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan, kekerasan dan dikriminasi. Oleh karena itu perlu upaya – upaya yang konstruktif dan signikan untuk melakukan pencegahan perkawinan usia dini.

Pembatasan umur minimal untuk kawin pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai, sehingga kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut sudah memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan bathin. Undang-undang perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, dimaksudkan agar suami istri dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya.

Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumun 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi tersebut secara utuh, menyeluruh dan konprehensif, pembangunan pembatasan usia perkawinan akan dapat memeberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas-azas sebagaiberikut :

1. Non diskriminasi.

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak.[[2]](#footnote-2)

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan , organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan.

Persepsi tentang pernikahan usia dini merupakan proses aktif setiap orang memilih, memperhatikan, mengorganisasian, dan menafsirkan pengalamannya mengenai suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih di bawah umur (usia dini) yang diakui secara sosial untuk membentuk keluarga (rumah tangga). Persepsi Pemerintah Daerah Banyumas terhadap usia perkawinan berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan, yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksananya, terutama ketentuan Pasal 7 yang mengatur batas usia minimal menikah, yaitu pria berusia minimal 19 tahun dan wanita berusia minimal 16 tahun. Walaupun ukuran dewasa (bukan anak) menurut pemerintah daerah banyumas lebih cocok dengan batasan usia 18 tahun sebagaimana diatur dalam undang - undang perlindungan anak. Dalam pelaksanaan perkawinan pemerintah daerah menganjurkan untuk menikah di usia matang, minimal 21 tahun.[[3]](#footnote-3)

Pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk meningkatkan usia calon pengantin untuk perkawinan pertama. Hal ini bertujuan untuk memperpendek usia produktif melalui pendewasaan usia perkawinan, sehingga berdampak pada jumlah anak yang dimiliki (keluarga berencana). Usia kawin adalah usia ketika seseorang memulai atau melangsungkan perkawinan (perkawinan pertama). Masalah perkawinan adalah merupakan salah satu bagian dari masalah kependudukan yang perlu di tangani secara serius, hal ini di sebabkan karena perkawinan akan menimbulkan masalah baru di bidang kependudukan yang pada gilirannya akan menghambat pembangunan.

Usia perkawinan pertama merupakan salah satu variable yang dapat mempengaruhi tingkat produktifitas pada pasangan usia subur, meningkatnya usia kawin akan dapat memberikan sumbangan pada penurunan angka kelahiran. Usia perkawinan yang rendah bagi seorang wanita berarti akan memperpanjang masa untuk melahirkan. Seorang wanita mempunyai masa subur pad usia 15-49 tahun. Wanita yang kawin pada usia tua yaitu pada pertengahan atau mendekati umur 20-an, cenderung mempunyai anak lebih sedikit dari wanita yang kawin pada usia muda. Kawin pada usia lanjut akan mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk karena jangka waktu untuk melhirkan menjadi lebih singkat dan jarak antatara generasi menjadi semakin panjang. Hal ini sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh Bapermas PKB dalam menekan pertumbuhan penduduk Banyumas yang masih serkitar 0,93 %[[4]](#footnote-4) tiap tahun walaupun masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan secara nasional yang mencapai 1,3 % tiap tahunnya.

Pendewasaan usia kawin dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memperoleh pendidikan formal dan non formal, mengubah pandangan terhadap nilai anak, peningkatan aktifitas olahraga dan kesenian, peningkatan peranan wanita dalam pengambilan keputusan keluarga, penetapan dan peningkatan pelaksanaan Undang-Undang yang mendukung pendewasaan usia kawin dan peningkatan pendidikan agama. Hal ini dilakukan dengan melakukan berbagai cara antara lain dengan melakukan sosialisasi ke pelajar dan remaja, forum diskusi dan yang utama membentuk Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR ) di beberapa Sekolah Menengah Pertama dan Atas (termasuk Sekolah Menengah Kejuruan) dan beberapa Perguruan Tinggi serta kelurahan sebagai percontohan[[5]](#footnote-5), yang nantinya akan diadakan di tiap sekolah menengah serta kelurahan di seluruh Kabupaten Banyumas dan mengadakan pemilihan Duta Genre (Generasi Berencana) tiap Tahun.[[6]](#footnote-6)

Dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini, Pemerintah daerah Banyumas khususnya Bapermas PKB melalui bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melakukan penjabaran tugas pokok dan fungsi melalui berbagai program dan media, antara lain berupa :

* + 1. penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
		2. Mengoordinasikan penyiapan pembinaan teknis terhadap lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
		3. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan yang responsif gender terutama di bidang kesehatan ekonomi, hukum, politik dan HAM.
		4. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
		5. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak terutama di bidang kesehatan ekonomi, hukum, politik dan HAM.
		6. Menyiapkan kegiatan peningkatan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan
		7. Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR ) dan Duta Genre (Generasi Berencana).

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas sebagai wadah ulama lintas organisasi kemasyarakatan keagamaan berpandangan bahwa pernikahan merupakan ikatan suci yang mendasar kepada hukum agama (Islam), maka harus dipenuhi berbagai persyaratan agar pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan hakekat, norma dan tujuan dari perkawinan dan dapat dilangsungkan untuk selamanya.

Persepsi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas mengenai Pembatasan Perkawinan Usia Dini mendasarkan kepada Keputusan Ijtima ulama komisi fatwa se Indonesia III tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam litelatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia pernikahan. Walaupun demikian, hikmah tasyri` dalam perkawinan adalah menciptakan keluaraga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan ( *hifz al-Nasl* ) dalam hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Selain mendasar pada ‘ijtima diatas, Majelis Ulama Indonesia Kabupten Banyumas berpendapat bahwa ketentuan fiqh harus disesuaikan dengan kondisi riil dan nilai kemanfaatan, terutama memperhatikan dampak negatif yang terjadi akibat pernikahan dini. Selain itu ketentuan fiqh juga diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu perlu penyelarasan pemahaman konteks (tafsir) keagamaan yang berkaitan dengan pembatasan usia minimal perkawinan (akil baligh) yang tidak semata berpedoman pada umur dan biologis tetapi juga kematangan reproduksi, mental, ekonomi dan sosial dari calon yang akan melangsungkan pernikahan.[[7]](#footnote-7)

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas melakukan upaya untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya kedewasaan (akil baligh) dalam perkawinan terhadap ulama dan masyarakat melalui berbagai media antara lain melalui konsultasi keagamaan, kajian – kajian, diskusi dan pengajian kepada masyarakat. Akan tetapi secara formal belum memberikan masukan, bahan dan rekomendasi kepada pemerintah untuk melarang atau membatasi perkawinan usia dini.

1. ANALISIS

Untuk melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, maka dalam memasuki perkawinan itu diperlukan beberapa persyaratan diantaranya kematangan emosi, status sosial ekonomi, pendidikan, dan salah satunya ialah mempunyai usia yang cukup matang. Namun di Kabupaten Banyumas, terutama di lingkungan masyarakat desa, masih banyak penduduk yang menikah di usia dini dan umumnya didominasi oleh perempuan. Angka pernikahan usia dini di Banyumas, masih tergolong tinggi, hal ini dapat diketahui dari permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto, sekitar 200 pemohon yang mengajukan ijin setiap tahunnya. Padahal menikah di usia dini dapat mengakibatkan berbagai dampak buruk, baik aspek fisik, aspek mental, dan aspek ekonomi. Organ reproduksi memang telah matang, tetapi secara seksual/perkembangan fisik untuk hamil dan melahirkan belum matang. Tidak hanya itu, perkembangan jiwa pada pasangan yang menikah dini juga belum siap, baik secara emosi, kognitif, maupun moral. Pernikahan pada usia dini itu seringkali memunculkan suasana kehidupan keluarga yang tidak mengalami kebahagiaan sehingga beresiko memutuskan untuk melakukan perceraian dengan alasan ketidakcocokan dengan pasangan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan kesulitan dalam pemenuhan segala kebutuhan keluarga.

Batas usia minimum untuk seseorang bisa melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUP, yang menyebutkan bahwa, perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Maka dalam pengertian perundangan apabila terjadi perkawinan pada usia kurang dari yang ditentukan baik itu bagi mempelai pria maupun wanita termasuk perbuatan yang melanggar hukum karena perkawinan yang dilaksanakan kedua pasangan tersebut masih di bawah umur.

Namun ketentuan pasal 7 ayat (1) UUP di atas termasuk tidak berlaku absolut karena dalam pasal 7 ayat (2) dinyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan pada ayat (1) pasa1 ini dapat meminta dispensasi pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ketentuan pasal 7 ayat (2) ini mengandung pengertian bahwa perkawinan di bawah umur dapat dilakukan apabila ada permintaan dispensasi yang dimintakan oleh salah satu pihak orang tua dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan. Apalagi dalam pasal 7 ayat (3) UUP secara tidak langsung menyatakan bahwa permintaan dispensasi tersebut dapat dimintakan pengadilan atau pejabat lain dengan alasan bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan memperbolehkan. Dengan kata lain perkawinan di bawah umur masih bisa terjadi atas izin Undang-Undang Perkawinan walaupun mereka masih dalam kategori usia anak-anak yaitu usia di bawah 18 tahun (pasal 1 ayat (1) No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dan melanggar hak asasi anak (UU No 39/1999 Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak pasal 52 s/d pasal 66. Berdasar ketentuan tersebut Pemerintah Daerah Banyumas baru sekedar mendorong untuk melakukan pembatasan usia perkawinan (mencegah perkawinan dini) dengan mendasar pada batas usia anak yaitu minimal 18 tahun, tetapi belum melakukan upaya konstruktif di bidang pengaturan pembatasan usia minimal untuk menikah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang mengatur pembatasan usia minimal tersebut.

Persepsi Pemerintah Daerah Banyumas terhadap usia perkawinan berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan, yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksananya, terutama ketentuan Pasal 7 yang mengatur batas usia minimal menikah, yaitu pria berusia minimal 19 tahun dan wanita berusia minimal 16 tahun. Walaupun ukuran dewasa (bukan anak) menurut pemerintah daerah banyumas lebih cocok dengan batasan usia 18 tahun sebagaimana diatur dalam undang - undang perlindungan anak. Dalam pelaksanaan perkawinan pemerintah daerah menganjurkan untuk menikah di usia matang, minimal 21 tahun.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tanggal 18 Juni 2015, menyatakan batas usia kawin untuk perempuan bukanlah permasalahan konstitusionalitas. Penentuan angka 16 tahun ataupun 18 tahun sebenarnya merupakan kebijakan hukum yang terbuka bagi pembentuk undang- undang (*open legal policy*). Walaupun Ketentuan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan dalam perkawinan dinilai tak lagi relevan. Bahkan, beberapa undang-undang telah menetapkan batas usia yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu 18 tahun. Aturan tersebut secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pornografi, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia. Berdasar keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemerintah Daerah dapat menentukan dan mengatur sendiri ketentuan mengenai batasan usia minimal untuk menikah.

Bapermas PKB sebagai instansi yang bertanggung jawab menyediakan bahan dan data material terkait penyusunan rancangan peraturan perundangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas belum menjadikan pengaturan pencegahan dini sebagai permasalahan yang harus diatur secara tegas dalam bentuk Peraturan daerah atau Peraturan Bupati atau menjadi usulan di Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Banyumas, karena menganggap pengaturan yang berkaitan dengan pembatasan usia perkawinan sudah diatur dalam peraturan di tingkat nasional.[[8]](#footnote-8)

Dari paparan tersebut, upaya yang dilakukan berkaitan dengan pencegahan perkawinan dini masih berupa tindakan – tindakan preventif berupa sosialisasi dan diskusi akan risiko perkawinan di usia muda. Pemerintah Daerah Banyumas dalam hal ini Bapermas PKB sebagai badan yang mengurusi perlindungan perempuan dan anak belum menjadikan prioritas pengusulan rancangan peraturan pembatasan usia perkawinan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak – pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah giat mensosialisasikan undang – undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi – sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko – resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari melalui sosialisasi, penyuluhan dan pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) di tingkat desa dan sekolah – sekolah dan perguruan tinggi di Kabupaten Banyumas. Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar  mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya di harapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

Pusat Informasi dan Konseling (PIK) melakukan kegiatan penyuluhan dilakukan untuk mendapatkan informasi yang cukup dan seputar pentingnya menemukan minat dan bakat pada diri mereka. Bagaimana mengolah dan mengembangkannya, kemudian menumbuhkan kepercayaan diri yang kuat pada diri mereka, disamping juga memberikan pemapanan spritual dan bimbingan psikologis serta pengetahuan yang mendalam tentang Generasi Berencana atau kepar dikenal Genre. Khusunya Program Pendewasaan Usia Perkawianan (PUP) ini wajib juga disosialisasikan secara bertahap dan mentoring atau pengawasan dari pihak terkait yang pada nantinya menunjang kecakapan hidup remaja
dan dapat merencanakan masa depannya (keluarga) secara dini dan terperinci.

Kepercayaan atau pemahaman keagamaan masyarakat serta kebudayaan yang masih mentolerir terjadinya pernikahan dini perlu dilakukan berbagai strategi. Peran sentral Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas sebagai tokoh agama melalui pengajian dapat menyuluhkan upaya pencegahan perkawinan dini pada masyarakat.

Pemahaman tersebut terutama berkaitan dengan persepsi kedewasaan (akil baligh), meskipun Islam tidak secara tegas mengatur mengenai batas minimum usia perkawinan. Oleh karena itu perlunya tafsir kontekstual dan progresif terhadap batas usia perkawinan dengan terlebih dahulu mengubah makna baligh dari biologis ke sosial. Kedewasaan biologis (baligh) harus senafas dengan kedewasaan sosial yang merupakan kontsruksi sosialnya (‘aqil). Sehingga pandangan terhadap batas usia perkawinan khususnya bagi perempuan, seharusnya didasarkan pada banyak pertimbangan antara lain faktor kesehatan (reproduksi), psikologis (mental dan fikiran), kesempatan memperoleh pendidikan dan pengembangan diri yang layak, serta kemampuan sebagai subyek hukum yang dibebani hak dan kewajiban.

Dengan demikian baligh dalam bahasa fiqh merupakan satu fase dalam usia seseorang di mana yang bersangkutan tak bisa lagi mengelak dari tanggung jawab dalam urusan ibadah. Baligh juga menjadi syarat bagi seseorang untuk menjalankan kewajiban lain, seperti dalam muamalah atau transaksi dan membuat perjanjian atau berjual beli. Kegiatan muamalah atau perdata dan hukum keluarga dilakukan manakala seseorang telah dianggap baligh dan sekaligus sudah cakap dalam mengelola keuangan (*ahliyat al-tasharruf*). Hal ini mendasar pada QS. Al-Nisa:6, yang berbunyi;
وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿النساء:٦ ﴾“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”. [QS. Al-Nisa: 6]

Pemerintah Daerah Banyumas dapat mengadopsi ketentuan pembatasan minimun usia menikah, yang telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, dalam berbagai bentuk peraturan, mulai dari peraturan daerah, surat edaran kepala daerah, hingga peraturan desa. Misalnya, di Nusa Tenggara Barat ada surat edaran gubernur tentang usia pendewasaan usia perkawinan minimal 21 tahun. Kemudian ada juga peraturan Bupati Gunung Kidul yang menetapkan usia minimal menikah 20 tahun. Bahkan, di Kabupaten Kebumen ada delapan desa yang menetapkan peraturan desa yang menetapkan setiap anak berhak dan berkewajiban menjaga dan melindungi dirinya dari menikah di usia anak, larangan setiap orang yang memengaruhi dan membujuk anak untuk menikah di usia anak, dan larangan memberikan rekomendasi nikah bagi aparat desa bagi pernikahan anak.

Proses legislasi tentunya membutuhkan waktu yang cukup panjang, untuk itu perlu adanya dukungan aktif masyarakat, terutama membangun kultur hukum di masyarakat, untuk merasa malu dan peduli apabila terjadi pernikahan dini di lingkungannya. Selain itu peran hakim juga sangat penting, terutama dalam pembatasan pemberian dispensasi nikah, dengan cara memberikan syarat dan pertimbangan yang ketat.

Konstruksi hukum perkawinan Indonesia yang berlaku hingga saat ini dianggap tidak relevan. Hal ini menghendaki rekonstruksi terhadap formulasi hukum karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada. Perundang-undangan yang mengatur batas minimal usia perkawinan tidak dapat menjelaskan dan menyelesaikan kompleksitas permasalahan hukum yang muncul, terutamanya tingginya angka perkawinan usia anak yang banyak memberi dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat, dan negara dalam arti luas. Hukum semestinya dipatuhi oleh masyarakat dan mampu menghadapi realitas kehidupan modern, karena masyarakat membutuhkan hukum yang secara aplikatif dapat memberikan manfaat dan mengatur kehidupan sosial masyarakat demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Banyumas dapat berperan dengan menerbitkan peraturan perundang – undangan tingkat daerah (Perda atau Perbup) sebagai lex spesialis dari Undang – Undang Perkawinan yang bersifat Lex generalis, terutama dengan merekonstruksi usia minimal perkawinan.

1. www.banyumas.go.id [↑](#footnote-ref-1)
2. Budiman al-Hanif, *Membangun keluarga sakinah meneladani keharmonisan keluarga Rasulullah* , (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), hlm 29. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wawancara dengan Diah Pancasilaningrum, Kasubbid Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Bapermas PKB Kab. Banyumas, Selasa, 09 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-3)
4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banyumas dalam Angka (Banyumas Regency In Figures) 2016, Purwokerto : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2016 hlm. 54 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid. PIK-KKR yang sudah aktif terdapat di SMPN 02 Purwokerto, SMAN 01 dan 02 Purwokerto, SMP dan SMA IT Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman dan Universitas Muhammadayiah Purwokerto dan PIK-KKR Desa Pandak Kecamatan Baturaden. [↑](#footnote-ref-5)
6. Wawancara dengan Slamet Hartono, Kabid Keluarga Berencana dan Keluarga Berencana Bapermas PKB Kab. Banyumas, Selasa, 09 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-6)
7. Wawancara dengan Drs. H. Ansori, M.Ag, Ketua Komisi Farwa MUI Kabupaten Banyumas, Selasa, 19 Juli 2016. [↑](#footnote-ref-7)
8. Wawancara dengan Sri Sukmawati, Kasubbid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Bapermas PKB Kab. Banyumas, Senin, 15 Agustus 2016. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Bagian Hukum Setda Banyumas yang menyatakan bahwa usulan dan bahan terhadap rancangan peraturan yang berkaitan dengan pembatasan usia perkawinan merupakan kewenangan Bapermas PKB Kab. Banyumas, dan hinggga kini belum ada usulan dari badan tersebut dan belum masuk program legislasi daerah. [↑](#footnote-ref-8)